

AkteNotaris : R. Ahmad Ramali, SH. Nomor. 36 Tahun 2013 KEPMENKUMHAM RI NOMOR: AHU-7413.AH.01.04. Tahun 2013

Jl. Raya Pedeng-Socah-Bangkalan- Jawa Timur-69161 .Tlp. 085230730491. Email: smp.sabilussholihin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMP SABILUSH SHOLIHIN NOMOR: 178/SMP/SS/VI/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI LINGKUNGAN SMP SABILUSH SHOLIHIN

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2023 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Sabilush Sholihin tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Sabilush Sholihin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2015 tentang Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Sabilush Sholihin, yang selanjutnya disingkat TPPK SMP Sabilush Sholihin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Sabilush Sholihin ini.

KEDUA

: TPPK SMP Sabilush Sholihin mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Sabilush Sholihin.

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMP Sabilush Sholihin memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

g. memeriksa laporan dugaan kekerasan

- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

 m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Sabilush Sholihin memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun. KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Sabilush Sholihin bertanggung jawab kepada Kepala SMP Sabilush Sholihin.

KEENAM : Koordinator TPPK SMP Sabilush Sholihin menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMP Sabilush Sholihin dan Kepala Dinas Provinsi Jawa KETUJUH

Keputusan Kepala SMP Sabilush Sholihin ini mulai

Ditetapkan di : Bangkalan ada tanggal 4 Juni 2024 Kepala SMP S bildshoSholihin, SABIZUSH SHOLIHIN

MOHAMMAD RATHUR ROSI, S.Pd.I NIP.

Lampiran Surat Keputusan Kepala SMP Sabilush Sholihin

Nomor

: 178/SMP/SS/VI/2024

Tanggal

: 4 Juni 2024

Tentang

: Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Sabilush Sholihin Tahun Pelajaran 2023/2024

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI LINGKUNGAN SMP SABILUSH SHOLIHIN

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan Dalam TPPK
1.	Yenny Eka Hidayanti, S.Pd	Guru.	Koordinator
2.	Homsiyah, S.Pd	Guru	Anggota
3.	Rika Oktavia Indrahati, S.Pd	Guru	Anggota
4.	Mufarroha Effendy, S.Pd	Court.	Anggota
5.	Mohammad Syamsul	-	Komite Sekolah

SABILU

bilush/Sholihin,

MOHAMMAD FATHUR ROSI, S.Pd.I NIP. -



YASPENDAKI SABILUSH SHOLIHIN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP SABILUSH SHOLIHIN

AkteNotaris: R. Ahmad Ramali, SH. Nomor. 36 Tahun 2013 KEPMENKUMHAM RI NOMOR: AHU-7413.AH.01.04. Tahun 2013

Jl. Raya Pedeng-Socah-Bangkalan-Jawa Timur-69161 .Tlp. 085230730491. Email : smp.sabilussholihin@gmail.com

Surat Pernyataan Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Di Lingkungan SMP SABILUSH SHOLIHIN SOCAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: MOHAMMAD FATHUR ROSI, S.Pd.I

NIK

Jabatan : Kepala SMP Sabilush Sholihin

Instansi : SMP Sabilush Sholihin Socah

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMP SABILUSH SHOLIHIN SOCAH, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan:
- 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bangkalan, 4 Juni 2024

MOHAMMAD FATHUR ROSI, S.Pd.I